



## PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

# INSTRUKSI KERJA

## PENGELOLAAN LIMBAH B3

NOMOR DOKUMEN: IKZ-08.2.2.3

Surabaya, 22 Mei 2013

Disusun Oleh:

Manajer Lingkungan

Disetujui Oleh:

Senior Manajer LK3

Disahkan Oleh:

Kepala Satuan MRK

**PT PEMBANGKITAN JAWA BALI**

*Produsen Listrik Terpercaya Kini dan Mendatang*



## PJB-IMS INSTRUKSI KERJA

No. Dok. : IKZ-08.2.2.3

Revisi : 0.0

Tanggal : 22/05/2013

Halaman : 1 dari 3

### PENGELOLAAN LIMBAH B3

#### I. Tujuan

Pengelolaan limbah B3 ini berlaku di area kerja PT PJB untuk semua jenis/ macam limbah B3, baik padat dan cair yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### II. Ruang Lingkup

Pengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan macamnya serta peraturan perundangan yang berlaku. limbah B3 meliputi : limbah cair sisa produksi, kemasan bekas kimia, kemasan bekas pelumas/ grease, pelumas bekas dan accu/ *battery* bekas.

#### III. Acuan

- MSDS (material safety data sheet)
- IPM-08.1.2 Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Aspek Dampak Lingkungan dan Bahaya-Risiko K3
- IPM-08.2.2 Prosedur Pengendalian Operasi Lingkungan
- IPM-08.2.4 Prosedur Pengendalian Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
- IKZ-08.2.2.1 Pedoman Pengendalian Operasional Lingkungan

#### IV. Alat Keselamatan Kerja

⇒ APD (*safety shoes, safety helmet, face masker, kacamata, ear plug, sarung tangan*)

#### V. Peralatan Yang Digunakan

- o Sarana pengelola limbah B3
- o Gudang B3
- o Alat penampung sementara
- o Alat angkut/ *forklift*

#### VI. Aspek Lingkungan dan K3

- a. Limbah B3 tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran udara, tanah dan air.
- b. Jika terhirup dalam jangka waktu lama akan membahayakan kesehatan manusia.
- c. Terjadi kecelakaan akibat *human error*.
- d. Lokasi tempat penyimpanan/ bekerja kurang penerangan/ gelap/ pengap/ lembab, dll.
- e. Kurangnya ventilasi yang terpasang di tempat kerja.

#### VII. Penangan Keadaan Darurat

- a. Jika limbah B3 tumpah/ tercecer, informasikan segera kepada pimpinan dan bersihkan cairan tersebut menggunakan alat penampung sementara untuk mengendalikannya.
- b. Jika ada tumpahan *abnormal* limbah B3 di jalan pindahkan ke lokasi aman dan bersihkan dengan cara disemprot dengan air, setelah dilakukan penanganan segera informasikan ke Bidang LK3.
- c. Ketika dalam pelaksanaan penanganan kemudian timbul pusing, muntah-muntah dan sesak napas, informasikan kepada pimpinan.
- d. Jika limbah B3 mengenai bagian mata, cucilah dengan air dan segeralah berobat.
- e. Ketika terjadi kecelakaan segera informasikan kepada pimpinan/ atasan.
- f. Jika terjadi keadaan gawat darurat hubungi nomor telepon darurat di CCR/ Pos Satpam.
- g. Jika diketahui kecelakaan terjadi dapat segera lakukan pertolongan pertama bila mampu.
- h. Segera di rujuk ke Puskesmas, Rumah Sakit terdekat.

#### VIII. Pelaksanaan,

##### 8.1 Kriteria Operasi

Semua limbah B3 yang diserahkan pengelolaanya ke pihak ke 3 mengacu pada PP tahun 1985, maksimum waktu sampai: 90 hari dan jumlah = 50 Kg



## PJB-IMS INSTRUKSI KERJA

No. Dok. : IKZ-08.2.2.3

Revisi : 0.0

Tanggal : 22/05/2013

Halaman : 2 dari 3

### PENGELOLAAN LIMBAH B3

#### 8.2 Prosedur Penanganan

##### 8.2.1. Limbah B3 Cair :

- ⇒ Pelumas Bekas
  - Pelumas bekas pakai *over haul* unit ditampung didalam drum-drum pada lokasi kerja,
  - Dikumpulkan didalam gudang sampai jumlah tertentu,
  - Drum dipasang: Simbol B3 dan Label sesuai Kep – 05/ BAPEDAL/09/1995,
  - Diserahkan kepada pihak ke 3 yang mempunyai ijin pengelolaan dan pemanfaatan dari BAPEDAL/ mempunyai *manifest*.
- ⇒ Limbah Tangkapan *Oil Separator*
  - Minyak bekas hasil tangkapan *oil separator* unit ditampung didalam drum-drum pada lokasi kerja dan dikumpulkan didalam gudang sampai jumlah tertentu
  - Drum dipasang : Simbol B3 dan Label sesuai Kep – 05/ BAPEDAL/09/1995
  - Dan atau minyak bekas hasil tangkapan oil separator unit diolah dan ditampung pada WWTP (*waste water treatment plant*)
  - Diolah untuk di netralkan dan di buang ke saluran pembuangan setelah memenuhi baku mutu lingkungan (BML)
- ⇒ Limbah Cair Sisa Produksi
  - Limbah cair sisa produksi dari hasil pengolahan air pengisi, ditampung pada WWTP (*waste water treatment plant*)
  - Diolah untuk di netralkan dan di buang ke saluran pembuangan setelah memenuhi baku mutu lingkungan (BML)

##### 8.2.2. Limbah B3 Padat :

- ⇒ Majun Bekas Oli/ Grease
  - Ma,jun bekas oli/ grease sisa pembersihan ditampung sementara dalam drum-drum bekas yang telah dilokasi kerja, diberi symbol B3 dan Label
  - Drum-drum berisi ma'jun bekas dikumpulkan didalam gudang B3.
  - Setelah waktu tertentu (3 bulan) dikirim ke pemanfaat limbah B3 yang mempunyai ijin dari Bapedal/ pihak berwenang,
  - Dikelola sesuai SE Kep. Bapedal No. : 08/SE/02/1997.
- ⇒ Accu/ Battery Bekas
  - *Battery* Bekas ditampung sementara dilokasi kerja, diberi symbol B3 dan Label
  - *Battery* bekas set diangkut dan dikumpulkan didalam gudang B3
  - Setelah waktu tertentu (3 bulan) dikirim ke pemanfaat limbah B3 yang mempunyai ijin dari Bapedal/ pihak berwenang,
  - Dikelola sesuai SE Kep. Bapedal No.: 08/SE/02/1997.
- ⇒ Drum Bekas Kimia dan Oli
  - Drum-drum bekas kimia dikumpulkan didalam penampungan sementara (gudang)
  - Setelah mencapai jumlah tertentu atau waktu simpan mencapai 3 bulan diserahkan kepada pihak pengirim.
  - Dikelola sesuai SE Kep. Bapedal No.: 08/SE/02/1997
- ⇒ Abu Sisa Pembakaran Boiler
  - Abu sisa hasil pembakaran boiler diangkut & ditampung pada *Ash Disposal Area/* penampungan sementara.
  - Pengelolaan pada penampungan sesuai Keputusan Kepala Bapedal No : 04/BAPEDAL/ 09/1995
  - Setiap 3 bulan dilakukan pemeriksaan kualitas air lindi/ sumur pantau yang telah disiapkan oleh pihak ke 3/ Lab Independent.
- ⇒ Resin bekas WTP/ CPP,
  - Resin bekas dari WTP/ CPP (*condensate polishing plant*) dikumpulkan dalam karung-karung, diberi symbol B3 dan Label.
  - Resin bekas dalam karung dikumpulkan dalam gudang.
  - Setelah waktu tertentu (3 bulan) dikirim ke pengelolaan limbah B3 yang mempunyai ijin dari KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ pihak berwenang (Cilengsi Bogor).



**PJB-IMS  
INSTRUKSI KERJA**

No. Dok. : IKZ-08.2.2.3

Revisi : 0.0

Tanggal : 22/05/2013

Halaman : 3 dari 3

**PENGELOLAAN LIMBAH B3**

**8.3 Pelaporan**

- Semua limbah masuk–keluar gudang dicatat pada FMZ-08-2-2-4 Neraca Pengelolaan Limbah B3
- Data laporan dimasukkan pada laporan RKL/ RPL yang disampaikan ke pihak yang berwenang sebagai laporan pengelolaan lingkungan.

**IX. Material Berdampak Lingkungan**

Proses	Material	Jenis	Rumus Kimia	Bahaya	Ambang Batas
Limbah cair	Oli	Minyak pelumas, grease	-	kebakaran, manusia, air, udara dan tanah	5 mg/l
	Kimia	<i>Hydrochloric acid, sodium hydroxide, amoniak, hydrazine, asam sulfat, Hypochlorite</i>	HCl, NaOH, NH <sub>3</sub> , N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , NaOCl		29.00 mg/m <sup>3</sup>
	Air sisa produksi	Limbah cair dari WTP, CCP, WWTP, <i>blow down water, oil separator</i>	-		-
Limbah Padat	Abu, resin, majun, accu, plastik kemasan, drum	Padat	-	kebakaran, manusia, air, udara dan tanah	-

**X. Lampiran,**

- FMZ-08-2-2-4 Neraca Pengelolaan Limbah B3